

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kendala dalam penerapan *restorative justice* pada proses penyelesaian perkara lalu lintas karena faktor-faktor berikut ialah. Faktor substansi hukum dimana dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur ketentuan tentang penyelesaian perkara lalu lintas menggunakan konsep atau pendekatan *restorative justice* karena dalam aturan UU tersebut hanya diatur mengenai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pelanggar lalu lintas. Kedua faktor penegakan hukum dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan substansi hukum karena substansi dalam aturan hukum menjadi landasan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya menegakan hukum, dalam hal ini penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara lalu lintas dimana dalam hal ini menjadi kendala penegak hukum dimana ketentuan UULLAJ tidak mengatur mengenai ketentuan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas baik dengan proses diluar peradilan maupun didalam peradilan dengan hal ini para penegak hukum karena belum diaturnya pendekatan *restorative justice* dalam UULLAJ dapat melakukan diskresi dalam penerapan pendekatan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara lalu lintas. Lebih lanjut yang menjadi kendala ialah faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan atau budaya hukum dari tiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerapan pendekatan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara lalu lintas apabila pada substansi aturan hukum UULLAJ sendiri tidak diatur pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya maka secara sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum tidak akan terbentuk karena

substansi aturan hukumnyapun tindak mengatur mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas.

2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara Putusan Nomor 96/Pid.Sus/ 2018/Pn.Pwr Pengadilan Negeri Purworejo dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk pendekatan *restorative justice board/youth panels*, dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan upaya atau bentuk memulihkan keadaan kedua belah pihak pada keadaan semula. Kemudian unsur tercapainya perdamaian atas kesepakatan para pihak hingga pihak korban memaafkan perbuatan pelaku, hingga melaksanakan ganti rugi/ restitusi dan mengakui kesalahan yang telah di perbuat, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim yang menjadi unsur peringan hukuman dengan konsep-konsep pendekatan *restorative justice*. Pemberian maaf oleh pihak korban kepada pelaku pidana lalu lintas tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusannya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara dari tuntutan JPU 7 (tujuh) bulan penjara, akan tetapi putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 (empat) bulan yang dimana masa penahanan sebelumnya yang telah dijalani dikurangkan dengan hukuman pidana yang dijatuhkan.

V.2. Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam penulisan pada bab-bab sebelumnya, terdapat saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang menjadi budaya hukum dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun berat yang seyogyanya diatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan ataupun dengan pendekatan keadilan *restorative* sebagai

upaya penyelesaian perkara lalu lintas dengan cara memulihkan keadaan kedua belah pihak yang berperkara kepada keadaan semula dengan jalan yang *win-win solution* dengan merevisi substansi aturan hukum UULLAJ agar mengakomodasi konsep penyelesaian perkara lalu lintas ringan, sedang, maupun berat dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian lebih memiliki kepastian hukum, serta mekanisme memiliki keseragaman dan tidak bergantung pada tindakan diskresi yang dimiliki kepolisian (penyidik) dan jaksa (penuntut) yang berpotensi untuk disalahgunakan.

2. Hukum Nasional di Indonesia masih menganut sistem *retributive* hendaknya untuk dapat mengaplikasikan sistem *restorative justice* dengan memperhatikan korban sehingga dapat secara langsung korban bersikap pro aktif dalam ikut memberikan sanksi terhadap pelaku. Karena selama ini sistem yang biasa dilakukan di Indonesia hanya mewakili dari pihak keluarga korban dan sampai tidak mengetahui bagaimana rasa kehilangan yang sangat mendalam, khususnya pada kasus yang menyangkut jiwa. Juga dalam aturan penerapan *restorative justice* hanya terbatas pada perkara pidana dengan acaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana penerapan *restorative justice* seharusnya dalam pengaturannya tidak hanya dibatasi pada tolak ukur pidana ringan dimana batasan maksimal acaman pidana 3 bulan harus dinaikan batasannya menjadi lebih tinggi serta penerapan *restorative justice* harus diupayakan oleh aparat penegak hukum untuk memulihkan kondisi para pihak juga sebagai bentuk terobosan hukum guna mencegah terus terjadinya *over* kapasitas lembaga permasayarakatan yang saat ini semakin parah.